



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3 / Pid.Sus. Anak / 2017 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 5 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar

Anak TERDAKWA ANAK ditahan dalam Tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 pebruari 2017;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Pebruari 2017 s/d tanggal 18 Pebruari 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Kota sejak tanggal 19 pebruari **2017** sampai dengan tanggal **2017** ;

Anak didampingi oleh I Gst Agung Putra Mei Rusilawati Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ; -----

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Dewa Putu Adnyana, SH Ni Kadek Vany Primaliraning, SH, Yantra Vidyasthana, SH dan Ni wayan Sita Metri, SH dan orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 31 Oktober 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam jenis pisau belati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak TERDAKWA ANAK yaitu Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati;

Dikembalikan kepada A.A OKA OCTER.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ungu yang bertuliskan QUIKSILVER.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas masyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan pengawasan diserahkan kepada orang tuanya dan Bapas akan membimbing dan mendatangi anak ;

Setelah mendengar tanggapan dari Departemen Sosial yang pada pokoknya menyatakan akan tetap memberikan perhatian anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 9 Pebruari 2017, No. Reg.Perk.No.: PDM -148/DENPA.TPL/02/2017, sebagai berikut ;

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu Anak TERDAKWA ANAK, pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2016 bertempat di depan warung sembako di Jalan Badak Agung No. 21 Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Hal 2 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-steek-of stootwapen) berupa 1 (satu) buah belati yang anak lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 anak janji dengan teman yaitu saksi DIO untuk jalan-jalan ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 wita anak sembahyang, selesai sembahyang anak mengambil belati milik kakeknya dari dalam buffet dan memasukkan ke dalam tas pinggang merk Quik Silver warna hitam dan ungu, selanjutnya anak keluar mengendarai motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DK 8701 HC milik anak yang dibeli oleh Bapak tiri anak (Sakban) ;
- Sekitar pukul 19.30 wita anak menjemput teman yaitu saksi DIO dirumahnya di Br. Bun Jl. Kepundung Denpasar, sekitar pukul 20.30 wita anak dan saksi DIO menuju ke Posko di Jalan Badak Agung Denpasar, posko tersebut merupakan posko yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya Group Dongki, namun anak tidak mengetahui siapa ketua group Dongki tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita anak bersama dengan saksi DIO pergi ke warung yang tidak jauh dari posko, sampai di warung anak sempat menyapa teman-teman anak dari grup MS 13 (Marasalvatrucha) ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016, saksi dari kepolisian Ida Bagus Nyoman Sudiarta, SH dan saksi Tavip Wahyuono bersama anggota Ditreskrimum Polda Bali sekitar pukul 00.30 wita di depan warung di Jalan Badak Agung Denpasar saat anggota opsnel Ditreskrimum Polda Bali melakukan operasi preman dalam rangka menekan aksi preman dan premanisme, saat melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian anak ditemukan sebuah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam ungu bertuliskan Quik Silver yang digendong oleh anak TERDAKWA ANAK, setelah diperiksa anak mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) buah belati tersebut, selanjutnya anak dengan barang bukti dibawa ke kantor Polda Bali untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan dari anak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah belati tersebut untuk menjaga diri atau melindungi diri anak dan dipergunakan bilamana ada yang mengganggu diri anak sehingga tidak nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan oleh anak untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperintihan melakukan dengan syah pekerjaan dan anak dalam menguasai, membawa, menyimpan 1 (satu) buah belati tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan anak TERDAKWA ANAK diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak serta saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak TERDAKWA ANAK pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di depan sebuah warung / Minimart di Jl. Badak Agung Denpasar dimana saat itu saksi yang merupakan anggota Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Bali melaksanakan tugas operasi pembersihan preman dan premanisme di wilayah tersebut sesuai dengan surat perintah tugas Dirreskrimum Polda Bali nomor : Sp.Gas/716/X/2016/Ditreskrimum tanggal 15 Oktober 2016 ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pakaian / badan Anak TERDAKWA ANAK, rekan saksi yang bernama Bapak TAVIP WAHYUONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan di dalam sebuah tas pinggang warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER yang saat itu digendong oleh Anak TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Anak TERDAKWA ANAK siapa pemilik dari senjata tajam jenis pisau belati yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER yang digendong oleh Anak TERDAKWA ANAK, menerangkan bahwa tajam jenis pisau belati tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Anak TERDAKWA ANAK mengatakan alasan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk perlindungan diri karena sebelumnya Anak TERDAKWA ANAK pernah dikeroyok oleh geng motor lainnya ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Anak TERDAKWA ANAK menerangkan mendapatkan pisau belati tersebut dari rumah kakeknya.
- Bahwa barang bukti dbenarkan oleh anak TERDAKWA ANAK.
- Bahwa atas keterangan saksi mereka terdakwa membenarkannya.

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa saksi **HORRADI, S.Pd.I dan saksi A.A. OKA OCTER**

dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi HORRADI, S.Pd.I

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa saat diperiksa, saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi bekerja wiraswasta dengan membuka sebuah warung sembako yang beralamat di Jl. Badak Agung No. 21 Denpasar sejak sekitar 15 hari terhitung saat saksi diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi ;
- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan warung saksi di Jl. Badak Agung Denpasar terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Polda Bali namun saksi tidak mengetahui penangkapan terkait apa ;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Polisi di depan warung saksi, saat itu saksi sedang berada di dalam warung milik saksi di Jl. Badak Agung No. 21 Denpasar namun setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa ada anak yang dibawa ke Polda Bali ;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut saksi tidak melihat / tidak mengetahui barang bukti apa yang disita oleh Polisi saat kejadian tersebut karena saat itu saksi ada di dalam warung milik saksi di Jl. Badak Agung No. 21 Denpasar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita ;
- Bahwa saat Pemeriksa menunjukkan kepada saksi, barang bukti yang disita dari Anak TERDAKWA ANAK berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Belati dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER yang saat kejadian digendong oleh Anak TERDAKWA ANAK, saksi menerangkan dirinya tidak melihat dan tidak mengetahui barang bukti tersebut karena saat pengeledahan saksi berada di dalam warung milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis belati tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita saksi tidak ingat saat itu siapa saja yang datang ke warung saksi di Jl. Badak Agung No. 21 Denpasar namun seingat saksi jumlahnya sekitar 5 orang atau lebih ;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur orang-orang yang saat itu ada di warung saksi, saksi hanya melihat pada saat itu mereka hanya berkumpul biasa dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat sekitar ;

- Saksi menceritakan kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 malam hari, saat itu saksi sedang berada di warung sembako milik saksi di Jl. Badak Agung No. 21 Denpasar, sekitar pukul 23.00 wita saksi mendengar rombongan sepeda motor yang datang dari arah utara dan selatan, pada saat itu saksi ketahui orang-orang yang berkumpul disekitar warung saksi kabur, namun ada seorang anak yang sedang belanja teh gelas di warung saksi dan dia tetap diam disana.

b. Kemudian saksi mengetahui bahwa rombongan sepeda motor itu merupakan petugas Kepolisian dari Polda Bali, tidak lama kemudian anak yang belanja di warung saksi dipanggil keluar dan oleh Petugas anak tersebut dibawa ke sudut warung saksi yang jarangknya kurang lebih 2 meter dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, karena saksi tidak berani keluar dan tetap diam didalam warung.

- Bahwa barang bukti dbenarkan oleh anak TERDAKWA ANAK.
- Atas keterangan saksi anak membenarkannya

3. Saksi A.A. OKA OCTER

- Bahwa saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa oleh Pemeriksa terkait dengan kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak TERDAKWA ANAK sejak lahir karena merupakan cucu saksi yang tinggal bersama saksi dan istri saksi di Jl. Plawa No.72 Denpasar ;
- Bahwa saat pemeriksa memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang Polisi sita dari Anak TERDAKWA ANAK pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di depan warung / Minimart di Jl. Badak Agung Denpasar, saksi menerangkan bahwa saksi mengenali senjata tajam jenis pisau belati tersebut yang merupakan milik saksi dimana senjata tajam jenis belati tersebut saksi beli di Pasar Burung Satria Denpasar, sekitar 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut saksi pergunakan untuk membuat sarana persembahyangan misalnya membuat tali ataupun klakat ;

Hal 6 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prasangka saksi menyimpan senjata tajam jenis belati tersebut di dalam Buffet di rumah saksi bersama dengan peralatan rumah tangga yang lainnya ;

- Bahwa saksi menyimpan senjata tajam jenis pisau belati tersebut di dalam buffet yang ada di rumah saksi diketahui oleh semua keluarga yang tinggal di rumah saksi termasuk istri saksi ataupun cucu saksi yang bernama TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Cucu saksi yang bernama TERDAKWA ANAK pernah meminjam senjata tajam jenis belati tersebut kepada saksi alasannya pada waktu itu mau dibawa ke sekolah untuk praktek membuat prasarana persembahyangan, namun setelah itu saksi sudah tidak ingat lagi apakah cucu saksi sudah mengembalikan belati tersebut atau belum ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali melihat pisau belati tersebut di Buffet, karena pisau belati tersebut jarang saksi penggunaan ;
- Saksi tidak mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2016, Anak TERDAKWA ANAK ada mengambil senjata tajam jenis pisau belati yang tersimpan di Buffet di dalam rumah saksi, karena pada saat itu saksi pulang ke Klungkung untuk sembahyang sedangkan cucu saksi yang bernama TERDAKWA ANAK tidak ikut pulang ke Klungkung ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak TERDAKWA ANAK bergabung dalam genk MS 13 ;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK tinggal bersama saksi bukan dengan orang tuanya dikarenakan kedua orang tua Anak TERDAKWA ANAK sudah berpisah atau bercerai pada tanggal 26 Juni 2001 sesuai dengan kutipan akta perceraian Nomor : 68 / AC / 2001 / PA Dps, sejak saat itu cucu saksi, Anak TERDAKWA ANAK tinggal bersama ibunya di rumah yang saksi dan istri saksi tempati, kemudian sekitar tahun 2010 anak saksi yang bernama A.A. ANOM RATIH PARWATHI,SH (ibu kandung Anak TERDAKWA ANAK) menikah lagi dengan SAKBAN, dan sejak ibunya menikah lagi cucu saksi hanya tinggal bersama saksi dan neneknya (istri saksi) ;
- Bahwa Cucu Anak TERDAKWA ANAK lahir di Malang tanggal 5 Oktober 2000 lahir dari seorang ibu bernama A.A. ANOM RATIH PARWATHI,SH dan ayah bernama INOL ERTADIYANSYAH,SH ;
- Bahwa secara status sesuai dengan kartu keluarga cucu saksi atas nama Anak TERDAKWA ANAK masih tinggal bersama saksi di Jalan. Plawa No.72 Denpasar, namun sejak cucu saksi kedatangan membawa senjata tajam pada tanggal 16 Oktober 2016, cucu saksi tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya di Jl. Letda Reta No.10 Denpasar;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa TERDAKWA ANAK ;

- Bahwa saat diperiksa, Anak TERDAKWA ANAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saat ini Anak TERDAKWA ANAK diperiksa dan dimintai keterangan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati ;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang Anak TERDAKWA ANAK simpan di dalam sebuah tas pinggang warna hitam ungu yang bertuliskan QUIKSILVER yang dibawanya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Badak Agung Denpasar depan warung sembako ;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK mendapatkan senjata tajam jenis pisau belati tersebut dari rumahnya di Jl. Plawa No. 72 Denpasar yang Anak TERDAKWA ANAK ambil dari dalam buffet ;
- Bahwa menurut keterangan Anak TERDAKWA ANAK senjata tajam jenis pisau belati tersebut adalah milik kakeknya ;
- Bahwa oleh kakek dari Anak TERDAKWA ANAK, senjata tajam jenis pisau belati tersebut biasanya digunakan untuk membuat sarana persembahyangan ;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut untuk menjaga diri kalau dikeroyok orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK tidak pernah terlibat keributan dengan orang lain ;
- Bahwa saat Anak TERDAKWA ANAK mengambil senjata tajam jenis pisau belati tersebut dari dalam buffet di rumahnya, tidak ada orang lain yang melihat hal itu ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui Anak TERDAKWA ANAK ada membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut ;
- Anak TERDAKWA ANAK menceritakan kronologis saat terjadinya penangkapan terhadap dirinya terkait dengan Anak TERDAKWA ANAK membawa senjata tajam jenis pisau belati sebagai berikut ;
- Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 Anak TERDAKWA ANAK janji dengan temannya yang bernama DIO untuk berjalan-jalan ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 wita, Anak TERDAKWA ANAK sembahyang, setelah itu mengambil senjata tajam jenis pisau belati milik kakeknya dari dalam buffet rumahnya

Hal 8 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas pinggang warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER miliknya, selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih No. Pol. DK DK 8701 HC miliknya ;

- Sekira pukul 20.00 wita Anak TERDAKWA ANAK tiba untuk menjemput temannya yang bernama DIO di rumahnya di Banjar Bun Jl. Kepundung Denpasar ;
- Sekitar pukul 20.30 wita Anak TERDAKWA ANAK bersama DIO menuju ke Posko di Jl. Badak Agung Denpasar, posko tersebut merupakan posko tempat berkumpulnya Group DONGKI, namun Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui siapa ketua group DONGKI tersebut. Setelah sampai di Posko DONGKI, Anak TERDAKWA ANAK mendapai 4 (empat) orang disana, tak berapa lama 3 orang pergi sedangkan yang 1 orang lagi yang diketahui bernama DONOK yang kos di dekat posko tersebut masih tetap di posko ;
- Sekira pukul 21.30 wita Anak TERDAKWA ANAK membeli makanan kemudian dibawa kembali ke posko DONGKI ;
- Sekira pukul 22.30 wita, Anak TERDAKWA ANAK bersama dengan DIO pergi ke warung yang tidak jauh dari Posko DONGKI dan sampai di warung, Anak TERDAKWA ANAK sempat menyapa teman-temannya dari group MS 13 (MARASALVATRUCHA) ;
- Sekitar pukul 23.00 wita saat Anak TERDAKWA ANAK sedang berbelanja di warung tiba-tiba ada orang yang berkata “ ini sudah dia” dan berulang kali berkata demikian, saat itu Anak TERDAKWA ANAK masuk ke dalam warung karena mengira ada kerusuhan, kemudian ada orang yang memanggil Anak TERDAKWA ANAK untuk keluar dan selanjutnya diperiksa, dan orang tersebut meminta untuk melihat isi tas pinggang yang dibawa oleh Anak TERDAKWA ANAK selanjutnya diperiksa dan dari dalam tas pinggang tersebut ditemukan sebuah senjata tajam jenis pisau belati, selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK diinterogasi perihal maksud membawa senjata tajam tersebut, Anak TERDAKWA ANAK menjawab untuk jaga diri ;
- Saat pemeriksa menunjukkan kepada Anak TERDAKWA ANAK, barang bukti yang disita Polisi dari dirinya berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati, Anak TERDAKWA ANAK menerangkan benar barang bukti tersebut miliknya ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa sudah dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun ;

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK sampai bisa mengambil senjata tajam jenis pisau belati tersebut dari dalam buffet yang ada di rumahnya di Jl. Plawa No. 72 Denpasar karena memang Anak TERDAKWA ANAK tahu bahwa kakeknya biasa menyimpan senjata tajam jenis pisau belati tersebut di dalam buffet. Dan saat Anak TERDAKWA ANAK masih duduk di bangku sekolah SMP, pernah meminjam senjata tajam jenis pisau belati tersebut dari kakeknya untuk kepentingan praktek membuat sarana persembahyangan (klakat), waktu itu Anak TERDAKWA ANAK melihat kakeknya mengambil senjata tajam jenis pisau belati tersebut dari dalam buffet kemudian menyerahkannya kepada Anak TERDAKWA ANAK, dan setelah menggunakan senjata tajam jenis pisau belati tersebut, Anak TERDAKWA ANAK mengembalikan lagi kepada kakeknya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 saat Anak TERDAKWA ANAK mengambil senjata tajam jenis pisau belati milik kakeknya yang tersimpan di dalam buffet yang ada di rumahnya itu tanpa sepengetahuan dari kakeknya ;
- Bahwa saat Anak TERDAKWA ANAK pergi ke rumah KADEK DIO MAHESA PUTRA SUGIANTA dengan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang Anak simpan di dalam tas pinggangnya, saat itu KADEK DIO MAHESA PUTRA SUGIANTHA tidak mengetahui hal tersebut ;
- Sebagaimana keterangan Anak TERDAKWA ANAK pada pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2016 bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut dengan maksud untuk mejaga diri kalau nanti keroyok orang yang tak dikenal karena sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulan lalu Anak pernah ditantang oleh seseorang pada saat Anak ada di jalan namun sampai saat ini Anak belum pernah menjadi korban pengeroyokan ;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK merupakan anggota dari group / gank MS 13 dimana pertama kali bergabung dengan group tersebut sekitar awal bulan September 2016 ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan selama Anak TERDAKWA ANAK bergabung dalam gank MS 13 adalah hanya duduk-duduk berkumpul, sesekali urunan uang untuk membuat ayam panggang ;
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK tidak menggunakan senjata tajam jenis pisau belati tersebut untuk melakukan tindak pidana ;
- Bahwa setiap berkumpul dengan teman-temannya, Anak TERDAKWA ANAK tidak pernah membawa senjata tajam, senjata tajam jenis pisau belati yang telah disita oleh Polisi tersebut baru pertama kali dibawa saat berkumpul dengan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sebelum diamankan oleh Polisi ;

Hal 10 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat berkumpul di Jl. Badak Agung Denpasar, Anak TERDAKWA ANAK bersama dengan temannya yang bernama DIO, beberapa temannya dari gank MS 13 yang berjumlah kurang lebih 10 orang, dan saat Anak TERDAKWA ANAK diamankan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita, Anak TERDAKWA ANAK baru mengetahui kalau temannya yang bernama GETAS juga ada di tempat tersebut ;

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam atau jenis belati atau sejenisnya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang ;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan terhadap dirinya, Anak TERDAKWA ANAK berharap terhadap kasus yang dihadapinya saat ini dapat cepat terselesaikan sehingga dapat meneruskan sekolah untuk mencapai cita-citanya, dan Anak TERDAKWA ANAK berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa atas perbuatan itu, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan anak dalam perkara tersebut tidak ada mengajukan saksi atau bukti-bukti yang meringankan perbuatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau belati;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ungu yang bertuliskan QUIKSILVER.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut apakah anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk itu perlu dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam Dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “ **tanpa hak**”;
3. **Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya**

Ad.1.Unsur “barang siapa” :

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu **terdakwa TERDAKWA ANAK**, sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas

Hal 11 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur “ tanpa hak ” :

Menimbang bahwa Anak TERDAKWA ANAK membawa senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan di dalam tas warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER miliknya yang ia selempangkan di badannya untuk tujuan menjaga diri bila dikeroyok, hal tersebut sudah dipersiapkan oleh Anak TERDAKWA ANAK dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 wita Anak MILLIANO BAGUS SATRYA keluar rumah dengan membawa sebuah senjata tajam jenis pisau belati yang diambil dari dalam buffet yang ada di rumahnya di Jl. Plawa No. 72 Denpasar selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah tas pinggang warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER miliknya sendiri lalu diselempangkan di badannya selanjutnya pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. DK 8701 HC. Sekira pukul 20.00 wita Anak TERDAKWA ANAK tiba di rumah temannya yang bernama DIO, selanjutnya pergi bersama DIO sampai akhirnya sekira pukul 20.30 wita Anak TERDAKWA ANAK dan DIO tiba di sebuah tempat / posko sebuah group / gank DONGKI yang ada di Jl. Badak Agung Denpasar, sesampainya disana mereka bertemu dengan teman-temannya selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita Anak TERDAKWA ANAK menuju ke sebuah warung di Jl. Badak Agung Denpasar yang tidak jauh dari Posko DONGKI , sampai disana mereka bertemu dengan teman-temannya dari gank MS 13, hanya duduk dan mengobrol, sampai akhirnya sekira pukul 23.30 wita datang Polisi dari Ditreskrim Polda Bali melakukan kegiatan razia / sweeping terhadap kumpulan anak-anak muda di depan warung di Jl. Badak Agung Denpasar dimana saat itu Anak TERDAKWA ANAK berada di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita saat dilakukan pengeledahan terhadap pakaian / badan Anak TERDAKWA ANAK, Polisi menemukan sebuah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan di dalam tas warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER yang saat itu ada di selempangkan di badan Anak TERDAKWA ANAK. Saat diinterogasi, Anak TERDAKWA ANAK menerangkan tujuan membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut untuk menjaga diri.

Dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 12 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA, SH** Horradi, SPd.I dan A.A. Oka Octer yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Anak TERDAKWA ANAK menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian / badan Anak TERDAKWA ANAK pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita bertempat di depan warung / Minimart di Jl. Badak Agung Denpasar, Polisi menemukan sebuah senjata tajam jenis pisau belati dari dalam tas pinggang warna hitam ungu bertuliskan QUIKSILVER yang saat itu dibawa oleh Anak TERDAKWA ANAK dengan cara diselempangkan di badannya, dan saat diinterogasi, Anak TERDAKWA ANAK menerangkan bahwa benar dirinya yang memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut yang diambil dari dalam buffet di rumahnya di Jl. Plawa No. 72 Denpasar dengan maksud untuk menjaga diri bila dikeroyok karena sebelumnya Anak TERDAKWA ANAK pernah ditantang oleh seseorang di jalan raya ;

Dengan demikian unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* “ tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam “ berdasar pasal

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.B/2017/PN Dps
2. ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam kesimpulannya tertanggal 31 OKTOBER 2016 berpendapat :

1. Melalui putusan tersebut maka klien akan mendapatkan pembinaan di Lembaga dan terhindar dari stigma / label negative. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya;
2. Pidana dengan syarat pembinaan Pembinaan di luar Lembaga merupakan upaya untuk menyadarkan klien agar insaf, menyadari kesalahannya dan dapat merubah sikap serta mental supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
3. Sebagai generasi muda penerus bangsa klien perlu diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan ;

Tanggapan pihak keluarga terdakwa :

Pihak keluarga sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan anak, sehingga keluarga berharap agar anak diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depan ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum serta dengan memperhatikan keinginan anak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Hakim berdasarkan keyakinan hati nurani akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Dapat merusak pembinaan generasi muda

Hal 14 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
- Anak masih bersekolah di SMA (SLUA) Saraswati Denpasar kelas X.
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tentang status hukumnya akan Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, UU RI Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, senjata tajam jenis pisau belati ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan agar Anak di bebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ungu yang bertuliskan QUIKSILVER.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6.Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017, oleh I Made Pasek, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Supriyani, SH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Depsos dan orang tuanya ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

I MADE PASEK, SH.MH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Anak TERDAKWA ANAK, Penasihat Hukum Anak serta Jaksa Penuntut Umum pada hari ini Kamis, tanggal 23 Pebrauri 2017, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/ PN.Dps tanggal 23 Pebrauri 2017

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 16 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 16 hal Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19